



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 1088 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan tempat lokasi pemasangan alat peraga kampanye;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Tahun 2024 di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Mengingat : 1. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan tempat lokasi pemasangan alat peraga kampanye;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Ke{a Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 3201 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 568 Tahun 2024);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota;

Memperhatikan : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor: 348/PL.02.4-BA/6308/2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Tahun 2024 di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2024 DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Tahun 2024 sebagaimana Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara;

KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Tahun 2024 dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Tahun 2024 pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis pemilik tempat;

KELIMA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang berada di:

- tempat ibadah;
- rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
- gedung milik pemerintah;
- fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
- Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

KEENAM : Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Tahun 2024 harus sudah dibersihkan oleh Peserta Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

ttd.

IHSAN RAHMANI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
Kasubbag Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,

PURNAMA SARI



**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**  
**NOMOR 1088 TAHUN 2024**  
**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA**  
**KAMPANYE**  
**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**  
**HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2024**

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE**  
**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2024**

**A. KECAMATAN DANAU PANGGANG**

NO.	NAMA DESA	LOKASI	KETERANGAN
1.	SUNGAI NAMANG	Seluruh wilayah Desa Sungai Namang	<b><u>Catatan:</u></b> 1. APK yang dipasang tidak berada di : - Trotoar , 1,5 meter dari sisi badan jalan, Pasar, jembatan, Alkah dan atau kuburan, Pelabuhan, yang ada di seluruh Kabupaten Hulu Sungai Utara
2.	DANAU PANGGANG	- Samping siring kantor Kecamatan Danau Panggang - Simpang Tiga setelah Kantor Kecamatan Danau Panggang - Seluruh wilayah Desa Danau Panggang	- Tiang listrik atau Penerangan jalan, tiang telpon, rambu-rambu lalu lintas, pohon-pohon atau fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum - Gerbang milik Pemerintah atau BUMN atau BUMD di seluruh wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara - Fasilitas Umum - Fasilitas sosial - Serta tidak melintang di atas jalan
3.	PANDAMAAN	Seluruh wilayah Desa Pandamaan	
4.	BARU	Seluruh wilayah Desa Baru	
5.	BITIN	Seluruh wilayah Desa Bitin	
6.	MANARAP	Seluruh wilayah Desa Manarap	
7.	PARARAIN	Seluruh wilayah Desa Paparain	
8.	TELAGA MAS	Seluruh wilayah Desa Telaga Mas	
9.	DARUSSALAM	Seluruh wilayah Desa Darussalam	
10.	SARANG BURUNG	Seluruh wilayah Desa Sarang Burung	
11.	LONGKONG	Seluruh wilayah Desa Longkong	
12.	RINTISAN	Seluruh wilayah Desa Rintisan	
13.	PALUKAHAN	Seluruh wilayah Desa Palukahan	
14.	TELUK MESJID	Seluruh wilayah Desa Teluk Mesjid	
15.	SUNGAI PANANGAH	Seluruh wilayah Desa Sungai Panangah	
16.	MANARAP HULU	Seluruh wilayah Desa Manarap Hulu	2. APK yang dipasang di tempat yang merupakan milik perseorangan/ badan/ swasta harus disertai izin dari pemilik tempat. 3. Tidak melanggar / sesuai dengan Perundang-undangan, PKPU, Perda, Perbup atau aturan lain yang berlaku.

B. KECAMATAN BABIRIK

NO.	NAMA DESA	LOKASI	KETERANGAN
1.	BABIRIK HILIR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Depan pagar terminal Kecamatan Babirik</li> <li>- Seluruh wilayah Desa Babirik Hilir</li> </ul>	<p><b><u>Catatan:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. APK yang dipasang tidak berada di : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trotoar , 1,5 meter dari sisi badan jalan, Pasar, jembatan, Alkah dan atau kuburan, Pelabuhan, yang ada di seluruh Kabupaten Hulu Sungai Utara</li> <li>- Tiang listrik atau Penerangan jalan, tiang telpon, rambu-rambu lalu lintas, pohon-pohon atau fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum</li> <li>- Gerbang milik Pemerintah atau BUMN atau BUMD di seluruh wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara</li> <li>- Fasilitas Umum</li> <li>- Fasilitas sosial</li> <li>- Serta tidak melintang di atas jalan</li> </ul> </li> <li>2. APK yang dipasang di tempat yang merupakan milik perseorangan/ badan/ swasta harus disertai izin dari pemilik tempat.</li> <li>3. Tidak melanggar / sesuai dengan Perundang- undangan, PKPU, Perda, Perbup atau aturan lain yang berlaku.</li> </ol>
2.	BABIRIK HULU	Seluruh wilayah Desa Babirik Hulu	
3.	SUNGAI DURAIT HILIR	Seluruh wilayah Desa Sungai Durait Hilir	
4.	HAMBUKU HILIR	Seluruh wilayah Desa Hambuku Hilir	
5.	MURUNG PANTI HULU	Seluruh wilayah Desa Murung Panti Hulu	
6.	MURUNG PANTI HILIR	Seluruh wilayah Desa Murung Panti Hilir	
7.	MURUNG KUPANG	Seluruh wilayah Desa Murung Kupang	
8.	SUNGAI LUANG HILIR	Seluruh wilayah Desa Sungai Luang Hilir	
9.	PAJUKUNGAN HILIR	Seluruh wilayah Desa Pajukungan Hilir	
10.	KALUMPANG DALAM	Seluruh wilayah Desa Kalumpang Dalam	
11.	PARUPUKAN	Seluruh wilayah Desa Parupukan	
12.	SUNGAI LUANG HULU	Seluruh wilayah Desa Sungai Luang Hulu	
13.	SUNGAI DURAIT HULU	Seluruh wilayah Desa Sungai Durait Hulu	
14.	SUNGAI DALAM	Seluruh wilayah Desa Sungai Dalam	
15.	HAMBUKU BARU	Seluruh wilayah Desa Hambuku Baru	
16.	HAMBUKU LIMA	Seluruh wilayah Desa Hambuku Lima	
17.	SUNGAI JANJAM	Seluruh wilayah Desa Sungai Janjam	
18.	KALUMPANG LUAR	Seluruh wilayah Desa Kalumpang Luar	
19.	TELUK LIMBUNG	Seluruh wilayah Desa Teluk Limbung	
20.	SUNGAI DURAIT TENGAH	Seluruh wilayah Desa Sungai Durait Tengah	
21.	PAJUKUNGAN HULU	Seluruh wilayah Desa Pajukungan Hulu	
22.	SUNGAI PAPUYU	Seluruh wilayah Desa Sungai Papuyu	
23.	SUNGAI NYIUR	Seluruh wilayah Desa Sungai Nyiur	

C. KECAMATAN SUNGAI PANDAN

NO.	NAMA DESA	LOKASI	KETERANGAN
1.	RANTAU KARAU HILIR	Seluruh wilayah Desa Rantau Karau Hilir	<b><u>Catatan:</u></b> 1. APK yang dipasang tidak berada di : - Trotoar , 1,5 meter dari sisi badan jalan, Pasar, jembatan, Alkah dan atau kuburan, Pelabuhan, yang ada di seluruh Kabupaten Hulu Sungai Utara - Tiang listrik atau Penerangan jalan, tiang telpon, rambu-rambu lalu lintas, pohon-pohon atau fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum - Gerbang milik Pemerintah atau BUMN atau BUMD di seluruh wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara - Fasilitas Umum - Fasilitas sosial - Serta tidak melintang di atas jalan
2.	RANTAU KARAU HULU	Seluruh wilayah Desa Rantau Karau Hulu	
3.	BANYU TAJUN HILIR	Seluruh wilayah Desa Banyu Tajun Hilir	
4.	BANYU TAJUN HULU	Seluruh wilayah Desa Banyu Tajun Hulu	
5.	BANYU TAJUN PANGKALAN	Seluruh wilayah Desa Banyu Tajun Pangkalan	
6.	SUNGAI SANDUNG	- Depan bekas kantor Kecamatan Sungai Pandan - Seluruh wilayah Desa Sungai Sandung	
7.	SUNGAI PANDAN HILIR	Seluruh wilayah Desa Sungai Pandan Hilir	
8.	TELUK BETUNG	Seluruh wilayah Desa Teluk Betung	
9.	TAMBALANG	Seluruh wilayah Desa Tambalang	
10.	HAMBUKU HULU	Seluruh wilayah Desa Hambuku Hulu	
11.	HAMBUKU TENGAH	Seluruh wilayah Desa Hambuku Tengah	
12.	PANDULANGAN	Seluruh wilayah Desa Pandulangan	
13.	SUNGAI PANDAN HULU	Seluruh wilayah Desa Sungai Pandan Hulu	
14.	PONDOK BABARIS	Seluruh wilayah Desa Pondok Babaris	
15.	SUNGAI PINANG	Seluruh wilayah Desa Sungai Pinang	
16.	TAMBALANG KECIL	Seluruh wilayah Desa Tambalang Kecil	
17.	PUTAT ATAS	Seluruh wilayah Desa Putat Atas	
18.	BANYU TAJUN DALAM	Seluruh wilayah Desa Banyu Tajun Dalam	
19.	SUNGAI PANDAN TENGAH	Seluruh wilayah Desa Sungai Pandan Tengah	
20.	HAMBUKU RAYA	Seluruh wilayah Desa Hambuku Raya	
21.	SUNGAI KUINI	Seluruh wilayah Desa Sungai Kuini	
22.	TAPUS DALAM	Seluruh wilayah Desa Tapus Dalam	
23.	RANTAU KARAU TENGAH	Seluruh wilayah Desa Rantau Karau Tengah	
24.	TAMBALANG TENGAH	Seluruh wilayah Desa Tambalang Tengah	
25.	TELUK MESJID	Seluruh wilayah Desa Teluk Mesjid	

26.	MURUNG ASAM	Seluruh wilayah Desa Murung Asam
27.	TATAH LABAN	Seluruh wilayah Desa Tatah Laban
28.	JALAN LURUS	Seluruh wilayah Desa jalan Lurus
29.	TELUK SINAR	Seluruh wilayah Desa Teluk Sinar
30.	PADANG BANGKAL	Seluruh wilayah Desa Padang Bangkal
31.	HAMBUKU PASAR	Seluruh wilayah Desa Hambuku Pasar
32.	PANGKALAN SARI	Seluruh wilayah Desa Pangkalan Sari
33.	RANTAU KARAU RAYA	Seluruh wilayah Desa Rantau Karau Raya

#### D. KECAMATAN AMUNTAI SELATAN

NO.	NAMA DESA	LOKASI	KETERANGAN
1.	PANYIURAN	Seluruh wilayah Desa Panyiuran	<b><u>Catatan:</u></b>
2.	SIMPANG EMPAT	Seluruh wilayah Desa Simpang Empat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. APK yang dipasang tidak berada di :           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trotoar , 1,5 meter dari sisi badan jalan, Pasar, jembatan, Alkah dan atau kuburan, Pelabuhan, yang ada di seluruh Kabupaten Hulu Sungai Utara</li> <li>- Tiang listrik atau Penerangan jalan, tiang telpon, rambu-rambu lalu lintas, pohon-pohon atau fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum</li> <li>- Gerbang milik Pemerintah atau BUMN atau BUMD di seluruh wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara</li> <li>- Fasilitas Umum</li> <li>- Fasilitas sosial</li> <li>- Serta tidak melintang di atas jalan</li> </ul> </li> </ol>
3.	PADANG DARAT	Seluruh wilayah Desa Padang Darat	
4.	TELUK BARU	Seluruh wilayah Desa Teluk Baru	
5.	ILIR MESJID	Seluruh wilayah Desa Ilir Mesjid	
6.	JARANG KUANTAN	Seluruh wilayah Desa Jarang Kuantan	
7.	JUMBA	Seluruh wilayah Desa Jumba	
8.	TELAGA SARI	Seluruh wilayah Desa Telaga Sari	
9.	TELAGA SILABA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Antara Gedung Serbaguna dengan KUA Kec. Amtsela</li> <li>- Seluruh wilayah Desa Telaga Silaba</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. APK yang dipasang di tempat yang merupakan milik perseorangan/ badan/ swasta harus disertai izin dari pemilik tempat.</li> </ol>
10.	BANYU HIRANG	Seluruh wilayah Desa Banyu Hirang	
11.	KAYAKAH	Seluruh wilayah Desa Kayakah	
12.	BAJAWIT	Seluruh wilayah Desa Bajawit	
13.	PADANG TANGGUL	Seluruh wilayah Desa Padang Tanggul	
14.	TELUK PARING	Seluruh wilayah Desa Teluk Paring	
15.	RUKAM HILIR	Seluruh wilayah Desa Rukam Hilir	
16.	MAMAR	Seluruh wilayah Desa Mamar	

17.	CEMPAKA	Seluruh wilayah Desa Cempaka	PKPU, Perda, Perbup atau aturan lain yang berlaku.
18.	KERAMAT	Seluruh wilayah Desa Keramat	
19.	UJUNG MURUNG	Seluruh wilayah Desa Ujung Murung	
20.	KOTA RAJA	Seluruh wilayah Desa Kota Raja	
21.	PULAU TAMBAK	Seluruh wilayah Desa Pulau Tambak	
22.	HARUSAN TELAGA	Seluruh wilayah Desa Harusan Telaga	
23.	SIMPANG TIGA	Seluruh wilayah Desa Simpang Tiga	
24.	CANGKERING	Seluruh wilayah Desa Cangkering	
25.	KUTAI KECIL	Seluruh wilayah Desa Kutai Kecil	
26.	TELUK SARI	Seluruh wilayah Desa Teluk Sari	
27.	MURUNG PANGGANG	Seluruh wilayah Desa Murung Panggang	
28.	TELAGA HANYAR	Seluruh wilayah Desa Telaga Hanyar	
29.	RUKAM HULU	Seluruh wilayah Desa Rukam Hulu	
30.	MURUNG SARI	Seluruh wilayah Desa Murung Sari	

#### E. KECAMATAN AMUNTAI TENGAH

NO.	NAMA KELURAHAN/DESA	LOKASI	KETERANGAN
1.	ANTASARI	Seluruh wilayah Kelurahan Antasari	<b><u>Catatan:</u></b> 1. APK yang dipasang tidak berada di : - Zona Hijau yaitu : a. Jalan A. Yani dari turun jembatan Paliwara sampai dengan Taman Junjung Buih b. Jalan Norman Umar dari depan Mesjid Raya At Taqwa Amuntai sampai simpang empat lampu merah c. Jalan Basuki Rahmat dari depan Kantor KPU sampai dengan samping jembatan Tangga Ulin d. Jalan Abdul Ghani Majedi dari simpang empat Paliwara sampai dengan simpang empat Sungai
2.	MURUNG SARI	Seluruh wilayah Kelurahan Murung Sari	
3.	KEBUN SARI	Seluruh wilayah Kelurahan Kebun Sari	
4.	PALIWARA	Seluruh wilayah Kelurahan Paliwara	
5.	SUNGAI MALANG	- Simpang Empat Kelurahan Sungai Malang atau depan bekas kantor Pengadilan Agama - Simpang empat Desa Palampitan Hilir - Seluruh wilayah Kelurahan Sungai Malang	
6.	TAPUS	Seluruh wilayah Desa Tapus	
7.	KANDANG HALANG	Seluruh wilayah Desa Kadang Halang	
8.	PASAR SENIN	Seluruh wilayah Desa Pasar Senin	

NO.	NAMA KELURAHAN/DESA	LOKASI	KETERANGAN
9.	KOTA RADEN HULU	Seluruh wilayah Desa Kota Raden Hulu	Malang e. Sepanjang jalan Batung Batulis komplek TNI dan depan komplek Polri di jalan Khuripan
10.	TANGGA ULIN HILIR	Seluruh wilayah Desa Tangga Ulin Hilir	- Trotoar , 1,5 meter dari sisi badan jalan, Pasar, jembatan, Alkah dan atau kuburan, Pelabuhan, yang ada di seluruh Kabupaten Hulu Sungai Utara
11.	TAMBALANGAN	Seluruh wilayah Desa Tambalangan	- Tiang listrik atau Penerangan jalan, tiang telpon, rambu-rambu lalu lintas, pohon-pohon atau fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum
12.	PALAMPITAN HULU	Seluruh wilayah Desa Palampitan Hulu	- Gerbang milik Pemerintah atau BUMN atau BUMD di seluruh wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara
13.	HARUS	Seluruh wilayah Desa Harus	- Fasilitas Umum
14.	PINANGKARA	Seluruh wilayah Desa Pinangkara	- Fasilitas sosial
15.	SUNGAI KARIAS	Seluruh wilayah Desa Sungai Karias	- Serta tidak melintang di atas jalan
16.	TIGARUN	Seluruh wilayah Desa Tigarun	2. APK yang dipasang di tempat yang merupakan milik perseorangan/ badan/ swasta harus disertai izin dari pemilik tempat.
17.	PINANG HABANG	Seluruh wilayah Desa Pinang Habang	3. Tidak melanggar / sesuai dengan Perundang-undangan, PKPU, Perda, Perbup atau aturan lain yang berlaku.
18.	HULU PASAR	Seluruh wilayah Desa Hulu Pasar	
19.	KOTA RADEN HILIR	Seluruh wilayah Desa Kota Raden Hilir	
20.	RANTAWAN	Seluruh wilayah Desa Rantawan	
21.	MUARA TAPUS	Seluruh wilayah Desa Muara Tapus	
22.	PALAMPITAN HILIR	- Simpang empat dsa Palampitan Hilir - Seluruh wilayah Desa Palampitan Hilir	
23.	HARUSAN	Seluruh wilayah Desa Harusan	
24.	SUNGAI BARING	Seluruh wilayah Desa Sungai Baring	
25.	KEMBANG KUNING	Seluruh wilayah Desa Kembang Kuning	
26.	DATU KUNING	Seluruh wilayah Desa Datu Kuning	
27.	TANGGA ULIN HULU	Seluruh wilayah Desa Tangga Ulin Hulu	
28.	MAWAR SARI	Seluruh wilayah Desa Mawar Sari	
29.	DANAU CERMIN	Seluruh wilayah Desa Danau Cermin	

#### F. KECAMATAN AMUNTAI UTARA

NO.	NAMA DESA/ KELURAHAN	LOKASI	KETERANGAN
1.	PAKAPURAN	Seluruh wilayah Desa Pakapuram	<b><u>Catatan:</u></b> 1. APK yang dipasang tidak berada di :
2.	PAKACANGAN	Seluruh wilayah Desa Pakacangan	

NO.	NAMA DESA/ KELURAHAN	LOKASI	KETERANGAN
3.	PANANGKALAAN	Seluruh wilayah Desa Panangkalaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trotoar , 1,5 meter dari sisi badan jalan, Pasar, jembatan, Alkah dan atau kuburan, Pelabuhan, yang ada di seluruh Kabupaten Hulu Sungai Utara</li> </ul>
4.	PADANG BASAR	Sepanjang jalan Padang Basar	
5.	MURUNG KARANGAN	Seluruh wilayah Desa Murung Karangan	
6.	KAMAYAHAN	Seluruh wilayah Desa Kamayah	
7.	GUNTUNG	Seluruh wilayah Desa Guntung	
8.	MUARA BARUH	Seluruh wilayah Desa Muara Baruh	
9.	TELUK DAUN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persimpangan jalan kantor Polsek Amuntai Utara</li> <li>- Seluruh wilayah Desa Teluk Daun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerbang milik Pemerintah atau BUMN atau BUMD di seluruh wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara</li> <li>- Fasilitas Umum</li> <li>- Fasilitas sosial</li> <li>- Serta tidak melintang di atas jalan</li> </ul>
10.	SUNGAI TURAK	Seluruh wilayah Desa Sungai Turak	
11.	TABALONG MATI	Seluruh wilayah Desa Tabalong Mati	
12.	PIMPING	Seluruh wilayah Desa Pimping	
13.	PADANG LUAR	Seluruh wilayah Desa Padang Luar	
14.	TAYUR	Seluruh wilayah Desa Tayur	
15.	PANANGKALAAN HULU	Seluruh wilayah Desa Sungai Karias	
16.	CAKERU	Seluruh wilayah Desa Tigarun	
17.	SUNGAI TURAK DALAM	Seluruh wilayah Desa Pinang Habang	
18.	PANYAUNGAN	Seluruh wilayah Desa Hulu Pasar	
19.	KUANGAN	Seluruh wilayah Desa Kotas Raden Hilir	
20.	TABING LIRING	Seluruh wilayah Desa Rantawan	
21.	PADANG BASAR HILIR	Seluruh wilayah Desa Muara Tapus	
22.	TELAGA BAMBAN	Seluruh wilayah Desa Palampitan Hilir	
23.	AIR TAWAR	Seluruh wilayah Desa Harusan	
24.	PANANGIAN	Seluruh wilayah Desa Sungai Baring	
25.	PAMINTANGAN	Seluruh wilayah Desa Kembang Kuning	
26.	PANDAWANAN	Seluruh wilayah Desa Datu Kuning	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. APK yang dipasang di tempat yang merupakan milik perseorangan/ badan/ swasta harus disertai izin dari pemilik tempat.</li> <li>3. Tidak melanggar / sesuai dengan Perundang-undangan, PKPU, Perda, Perbup atau aturan lain yang berlaku.</li> </ol>

G. KECAMATAN BANJANG

NO.	NAMA DESA/ KELURAHAN	LOKASI	KETERANGAN
1.	BANJANG	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Di depan Gedung serbaguna samping kantor Kecamatan Banjang</li> <li>- Seluruh wilayah Desa Banjang</li> </ul>	<p><b><u>Catatan:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. APK yang dipasang tidak berada di : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trotoar , 1,5 meter dari sisi badan jalan, Pasar, jembatan, Alkah dan atau kuburan, Pelabuhan, yang ada di seluruh Kabupaten Hulu Sungai Utara</li> <li>- Tiang listrik atau Penerangan jalan, tiang telpon, rambu-rambu lalu lintas, pohon-pohon atau fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum</li> <li>- Gerbang milik Pemerintah atau BUMN atau BUMD di seluruh wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara</li> <li>- Fasilitas Umum</li> <li>- Fasilitas sosial</li> <li>- Serta tidak melintang di atas jalan</li> </ul> </li> <li>2. APK yang dipasang di tempat yang merupakan milik perseorangan/ badan/ swasta harus disertai izin dari pemilik tempat.</li> <li>3. Tidak melanggar/ sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, PKPU, Perda, Perbup atau aturan lain yang berlaku.</li> </ol>
2.	PATARIKAN	Seluruh wilayah Desa Patarikan	
3.	TELUK BULUH	Seluruh wilayah Desa Teluk Buluh	
4.	PANDULANGAN	Seluruh wilayah Desa Pandulangan	
5.	DANAU TERATI	Seluruh wilayah Desa Danau Terati	
6.	GARUNGGANG	Seluruh wilayah Desa Garunggang	
7.	BARUH TABING	Seluruh wilayah Desa Baruh Tabing	
8.	MURUNG PADANG	Seluruh wilayah Desa Murung Padang	
9.	TELUK SARIKAT	Seluruh wilayah Desa Teluk Sarikat	
10.	BERINGIN	Seluruh wilayah Desa Beringin	
11.	KALINTAMUI	Seluruh wilayah Desa Kalintamui	
12.	PELANJUNGAN SARI	Seluruh wilayah Desa Pelanjungan Sari	
13.	LOKBANGKAI	Seluruh wilayah Desa Lok Bangkai	
14.	SUNGAI BAHADANGAN	Seluruh wilayah Desa Sungai Bahadangan	
15.	KARIAS DALAM	Seluruh wilayah Desa Karias Dalam	
16.	RANTAU BUJUR	Seluruh wilayah Desa Rantau Bujur	
17.	KALUDAN KECIL	Seluruh wilayah Desa Kaludan Kecil	
18.	KALUDAN BESAR	Seluruh wilayah Desa Kaludan Besar	
19.	PAWALUTAN	Seluruh wilayah Desa Pawalutan	
20.	PULAU DAMAR	Seluruh wilayah Desa Pulau Damar	

H. KECAMATAN HAUR GADING

NO.	NAMA DESA	LOKASI	KETERANGAN
1.	PALIMBANGAN	Seluruh wilayah Desa Palimbangan	<b><u>Catatan:</u></b> 1. APK yang dipasang tidak berada di : - Trotoar , 1,5 meter dari sisi badan jalan, Pasar, jembatan, Alkah dan atau kuburan, Pelabuhan, yang ada di seluruh Kabupaten Hulu Sungai Utara - Tiang listrik atau Penerangan jalan, tiang telpon, rambu-rambu lalu lintas, pohon-pohon atau fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum - Gerbang milik Pemerintah atau BUMN atau BUMD di seluruh wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara - Fasilitas Umum - Fasilitas sosial - Serta tidak melintang di atas jalan
2.	PALIMBANGAN GUSTI	Seluruh wilayah Desa Palimbangan Gusti	
3.	PALIMBANG SARI	- Simpang tiga desa Palimbang Sari - Seluruh wilayah Desa Palimbang Sari	
4.	BAYUR	Seluruh wilayah Desa Bayur	
5.	LOK SUGA	Seluruh wilayah Desa Lok Suga	
6.	SUNGAI LIMAS	Seluruh wilayah Desa Sungai Limas	
7.	PIHAUNG	Seluruh wilayah Desa Pihaung	
8.	SUNGAI BINUANG	Seluruh wilayah Desa Sungai Binuang	
9.	JINGAH BUJUR	Seluruh wilayah Desa Jingah Bujur	
10.	HAUR GADING	Seluruh wilayah Desa Haur Gading	
11.	KERAMAT	Seluruh wilayah Desa Keramat	
12.	TAMBAK SARI PANJI	Seluruh wilayah Desa Tambak Sari Panji	
13.	PULANTANI	Seluruh wilayah Desa Pulantani	
14.	WARINGIN	Seluruh wilayah Desa Waringin	
15.	TANGKAWANG	Seluruh wilayah Desa Tangkawang	
16.	TUHURAN	Seluruh wilayah Desa Tuhuran	
17.	TELUK HAUR	Seluruh wilayah Desa Teluk Haur	
18.	PANAWAKAN	Seluruh wilayah Desa Panawakan	2. APK yang dipasang di tempat yang merupakan milik perseorangan/ badan/ swasta harus disertai izin dari pemilik tempat. 3. Tidak melanggar / sesuai dengan Perundang-undangan, PKPU, Perda, Perbup atau aturan lain yang berlaku.

I. KECAMATAN PAMINGGIR

NO.	NAMA DESA	LOKASI	KETERANGAN
1.	PAMINGGIR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Samping kiri dan kanan jalan menuju kantor kecamatan Paminggir</li> <li>- Seluruh wilayah Desa Paminggir</li> </ul>	<p><b><u>Catatan:</u></b></p> <p>1. APK yang dipasang tidak berada di :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trotoar , 1,5 meter dari sisi badan jalan, Pasar, jembatan, Alkah dan atau kuburan, Pelabuhan, yang ada di seluruh Kabupaten Hulu Sungai Utara</li> <li>- Tiang listrik atau Penerangan jalan, tiang telpon, rambu-rambu lalu lintas, pohon-pohon atau fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum</li> <li>- Gerbang milik Pemerintah atau BUMN atau BUMD di seluruh wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara</li> <li>- Fasilitas Umum</li> <li>- Fasilitas sosial</li> <li>- Serta tidak melintang di atas jalan</li> </ul>
2.	PAMINGGIR SEBERANG	Seluruh wilayah Desa Paminggir Seberang	
3.	AMBAHAI	Seluruh wilayah Desa Ambahai	
4.	SAPALA	Seluruh wilayah Desa Sapala	
5.	BARARAWA	Seluruh wilayah Desa Bararawa	
6.	PAL BATU	Seluruh wilayah Desa Pal Batu	
7.	TAMPAKANG	Seluruh wilayah Desa Tampakang	<p>2. APK yang dipasang di tempat yang merupakan milik perseorangan/ badan/ swasta harus disertai izin dari pemilik tempat</p> <p>3. Tidak melanggar / sesuai dengan Perundang-undangan, PKPU, Perda, Perbup atau aturan lain yang berlaku.</p>

J. KECAMATAN SUNGAI TABUKAN

NO.	NAMA DESA	LOKASI	KETERANGAN
1.	SUNGAI TABUKAN	Seluruh wilayah Desa Sungai Tabukan	<p><b><u>Catatan:</u></b></p> <p>1. APK yang dipasang tidak berada di :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trotoar , 1,5 meter dari sisi badan jalan, Pasar, jembatan, Alkah dan atau kuburan, Pelabuhan, yang ada di seluruh Kabupaten Hulu Sungai Utara</li> </ul>
2.	NELAYAN	Seluruh wilayah Desa Nelayan	
3.	GALAGAH HULU	Seluruh wilayah Desa Galagah Hulu	
4.	GALAGAH	Seluruh wilayah Desa Galagah	
5.	TELUK CATI	Seluruh wilayah Desa Teluk Cati	

NO.	NAMA DESA	LOKASI	KETERANGAN
6.	PEMATANG BENTENG	Seluruh wilayah Desa Pematang Benteng	
7.	PEMATANG BENTENG HILIR	Seluruh wilayah Desa Pematang Benteng Hilir	
8.	PASAR SABTU	Seluruh wilayah Desa Pasar Sabtu	
9.	SUNGAI HAJI	Seluruh wilayah Desa Sungai Haji	
10.	HILIR MESJID	Seluruh wilayah Desa Hilir Mesjid	
11.	GAMPA RAYA	Seluruh wilayah Desa Gampa Raya	
12.	BANUA HANYAR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Depan pagar gedung Serbaguna Kecamatan Sungai Tabukan</li> <li>- Seluruh wilayah Desa Banua Hanyar</li> </ul>	
13.	RANTAU BUJUR HULU	Seluruh wilayah Desa Rantau Bujur Hulu	
14.	RANTAU BUJUR TENGAH	Seluruh wilayah Desa Rantau Bujur Tengah	
15.	RANTAU BUJUR HILIR	Seluruh wilayah Desa Rantau Bujur Hilir	
16.	RANTAU BUJUR DARAT	Seluruh wilayah Desa Rantau Bujur Darat	
17.	TAMBALANG RAYA	Seluruh wilayah Desa Tambalang Raya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiang listrik atau Penerangan jalan, tiang telpon, rambu-rambu lalu lintas, pohon-pohon atau fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum</li> <li>- Gerbang milik Pemerintah atau BUMN atau BUMD di seluruh wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara</li> <li>- Fasilitas Umum</li> <li>- Fasilitas sosial</li> <li>- Serta tidak melintang di atas jalan</li> </ul> <p>2. APK yang dipasang di tempat yang merupakan milik perseorangan/ badan/ swasta harus disertai izin dari pemilik tempat</p> <p>3. Tidak melanggar / sesuai dengan Perundang-undangan, PKPU, Perda, Perbup atau aturan lain yang berlaku.</p>

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

ttd.

IHSAN RAHMANI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
Kesubbag Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,

PURNAMA SARI

